

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS  
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN, TBK.**

**BAB I  
DASAR PEMBENTUKAN**

1. PT Sarana Meditama Metropolitan, Tbk ("**Perseroan**") merupakan badan hukum yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang usaha yang dijalankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, khususnya Pasal 35 ayat (1), menyatakan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.
3. Piagam Dewan Komisaris ini disusun sebagai pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

**BAB II  
STRUKTUR, MASA JABATAN, RANGKAP JABATAN, DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN**

1. Struktur keanggotaan  
Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dengan susunan seorang presiden komisaris dan seorang komisaris atau lebih yang dapat merangkap selaku komisaris independen yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.
2. Masa jabatan
  - a. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**").
  - b. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana mereka diangkat dan berakhir saat ditutupnya RUPS tahun ke – 5 setelah pengangkatan dengan mengindahkan ketentuan mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris, peraturan di bidang pasar modal.
  - c. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan dalam ayat (3) Bab ini menjadi batal demi hukum sejak saat diketahuinya terdapat persyaratan yang ternyata tidak dipenuhi oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris terkait setidaknya-tidaknya dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional serta diberitahukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahuinya ketidakpenuhan persyaratan.

- d. Anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
- e. Seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih dapat diberhentikan setiap waktu oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir dengan menyebutkan alasannya.
- f. Anggota Dewan Komisaris dapat menyampaikan pengunduran diri dengan pemberitahuan tertulis mengenai niatnya paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- g. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan. Bila tidak diselenggarakan maka pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
- h. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dalam 2 (dua) hari kerja terkait dengan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaan RUPS terkait.
- i. Dalam kondisi dimana pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang maka sahnya pengunduran diri bila telah ditetapkan dalam RUPS dan diangkatnya pengganti anggota Dewan Komisaris.
- j. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya jika:
  - i. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
  - ii. dilarang menjabat anggota Dewan Komisaris karena ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - iii. meninggal dunia; atau
  - iv. tidak memenuhi persyaratan Pasal 110 ayat (1) dan/ atau (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

### 3. Persyaratan keanggotaan

Syarat untuk menjadi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris yang selama menjabat pernah (i) tidak pernah menyelenggarakan RUPS tahunan, (ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris kepada RUPS, dan (iii) pernah menyebabkan perusahaan yang

memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/ atau laporan keuangan kepada OJK.

- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. memiliki pengetahuan dan/ atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.

### **BAB III**

## **TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

### **1. Tugas**

- a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Perseroan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasihat kepada Direksi.
- b. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- c. Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi menyusun pedoman yang mengikat anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris serta kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, karyawan/ pegawai, serta pendukung organ Perseroan.

### **2. Tanggung jawab**

- a. Dewan Komisaris dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada setiap tahun buku.
- c. Dewan Komisaris bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris.
- d. Dewan Komisaris wajib memiliki dan memelihara pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
- e. Dewan Komisaris wajib membuat, memelihara, melaporkan kewajiban Dewan Komisaris dalam Pasal 116 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

### **3. Wewenang**

- a. Dewan Komisaris berhak memasuki gedung, kantor, halaman, dan tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam kantor serta berhak memeriksa buku, pedoman, kekayaan Perseroan.
- b. Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara, diselenggarakan RUPS yang wajib memutuskan apakah pemberhentian tersebut menjadi permanen atau dikembalikan pada jabatan semula setelah adanya pembelaan diri anggota Direksi terkait.

## **BAB IV NILAI-NILAI**

1. Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Dewan Komisaris berlandaskan pada itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, serta senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai yang dianut oleh Perseroan seperti integritas, sikap positif, komitmen, perbaikan berkelanjutan, inovasi dan loyalitas.
2. Anggota Dewan Komisaris hendaknya menjadi panutan bagi seluruh karyawan Perseroan dalam hal bertindak sesuai dengan kode etik Perseroan.

## **BAB V WAKTU KERJA**

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal bagi Perseroan.

## **BAB VI RAPAT**

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan jika dianggap perlu atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung.
4. Pemanggilan harus dikirim paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan BEI.
6. Rapat Dewan Komisaris sah dan mengikat keputusannya jika suara setuju lebih dari setengah jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
7. Risalah Rapat Dewan Komisaris wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
8. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang bersangkutan.

## **BAB VII PELAPORAN**

Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksiyang hadir dan diserahkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

## **BAB VIII KEBERLAKUAN DAN EVALUASI**

1. Piagam Dewan Komisaris ini berlaku sejak 2 Desember 2020.
2. Piagam Dewan Komisaris ini dapat dievaluasi apabila dipandang perlu oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Perseroan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Desember 2020



**Robert Pakpahan**  
Presiden Komisaris dan Komisaris Independen



**Unggung Cahyono**  
Komisaris Independen